



SALINAN

PROVINSI ACEH
BUPATI ACEH TAMIANG

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.07/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1612);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15);
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 4);
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 Nomor 8);

16. Peraturan ...

16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kampung berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 Nomor 32);
17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2020 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
6. Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Kampung adalah Datok Penghulu, Tok Imam dibantu oleh Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
6. Datok Penghulu adalah pimpinan suatu Kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
9. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disebut RPJM Kampung, adalah rencana kegiatan pembangunan kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disebut RKPKampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Qanun Kampung.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disebut APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah Rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral.

14. Rekening Kas Umum Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKUK adalah rekening tempat penyimpanan uang Kabupaten yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Kabupaten dan membayar seluruh pengeluaran Kabupaten pada Bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disebut RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

- (1) Alokasi dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 65% (Enam Puluh Lima Persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Kampung berdasarkan Klaster Jumlah Penduduk.
- (2) Alokasi afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi secara propesional kepada Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah Penduduk Miskin Tinggi.
- (3) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 3% (tiga Persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi kepada Kampung dengan Kinerja Terbaik.

(4) Penilaian ...

- (4) Penilaian alokasi kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, berdasarkan indikator Penilai :
- a. Kriteria Utama, yaitu Kampung yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
 - b. Kriteria Kinerja, berdasarkan variable :
 1. Pengelolaan Keuangan Kampung dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 2. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 3. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 4. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- (5) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indicator :
- a. Jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. Angka kemiskinan Kampung dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. Luas wilayah Kampung dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - d. Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Pasal 4

- (1) Alokasi Dasar Setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dengan ketentuan:
- a. Rp. 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Kampung dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Kampung dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;

c. Rp. ...

- c. Rp. 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Kampung dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- d. Rp. 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Kampung dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;
- e. Rp. 801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Kampung dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;
- (2) Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dihitung menggunakan rumus:
AA Kampung = $(0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$
Keterangan:
AA Kampung = Alokasi Afirmasi Setiap Kampung
DD = Pagu Dana Desa Nasional
DST = Jumlah Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT = Jumlah Kampung tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- (3) Alokasi Kinerja setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus:
AK Kampung = $(0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Kampung})$
Keterangan:
AK Kampung = Alokasi Kinerja setiap Kampung
DD = Pagu Dana Desa Nasional
Jumlah Kampung = Jumlah Kampung Nasional
- (4) Besaran Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dihitung dengan menggunakan rumus:
AF Kampung = $\{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times \text{AF Kab/Kota}$
Keterangan :
AF Kampung = Alokasi Formula setiap Kampung
Z1 = Rasio Jumlah Penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung Daerah Kabupaten/Kota
Z2

Z2	= Rasio Jumlah Penduduk Miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung Daerah Kabupaten/Kota
Z3	= Rasio Luas Wilayah setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung Daerah Kabupaten/Kota
Z4	= Rasio IKG setiap Kampung terhadap IKG Kampung Daerah Kabupaten/Kota
AF Kab/Kota	= Alokasi Formula setiap Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 5

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Tamiang ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 6

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Kampung, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Kampung, dengan rincian:
1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Kampung bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Kampung, dengan rincian:
1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk BLT Kampung bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT kampung bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilakukan melalui Nomor Rekening Kas Kampung pada Bank sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Tamiang ini.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:

a. Tahap ...

- a. Tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a angka 1 berupa;
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana desa setiap Kampung;
 2. Qanun APBKampung; dan
 3. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa;
- b. Tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. Peraturan Datok penghulu mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT kampung atau Peraturan Datok Penghulu mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung; dan
 4. Berita Acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antar Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari :
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Datok Penghulu ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan
- c. Tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukan rata-rata relisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan Stunting tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.

BAB IV
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Kampung.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung.
- (3) Pengembangan sektoral prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Kampung digital, Kampung Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaringan pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Kampung menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menaggulangi dampak pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 9

- (1) Pemerintah kampung wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (2) BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kampung bersangkutan; dan

b. Tidak ...

- b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sebako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan social Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Kampung dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
 - (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan Datok Penghulu.
 - (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
 - (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
 - (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
 - (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran menggunakan Dana Desa selain dana desa untuk BLT Desa setiap bulan.
 - (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Kampung.
 - (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Datok Penghulu menetapkan Peraturan Datok Penghulu mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.

- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Prioritas Dana Desa.

Pasal 10

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kampung setempat.

Pasal 11

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Kampung mengenai APBKampung.

Pasal 12

- (1) Datok Penghulu bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahapan penyaluran.
- (3) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Kampung.

(4) Pemerintah ...

- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.

BAB V SANKSI

Pasal 13

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Kampung, berikut:
 - a. Datok penghulu melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Kampung mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Datok Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal Datok Penghulu telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari Kementerian/Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

(6) Penghentian ...

- (6) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan kepada Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 14

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4) huruf b dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/Lembaga terkait paling lambat 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.

(7) Direktur ...

- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi pada Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Kampung Khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Kampung Khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Datok Penghulu yang diketahui Pemerintah Daerah Kabupaten atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai Kampung yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana maksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara (OM SPAN)*

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.

(2) Pengenaan...

- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Kampung khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Kampung Khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Datok Penghulu yang diketahui pemerintah daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan Datok Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 14 Januari 2021 M
1 Jumadil Akhir 1442 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

dto

MURSIL


Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 14 Januari 2021 M
1 Jumadil Akhir 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

dto

ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021 NOMOR : 1.



96	Karang Baru	Bukit Keranjai	2	561,574,000	BERKEMBANG	2	-	48	47.9328	47	-	404	0.0013529	0.000135289	27	0.0009497	0.0003799	1	0.0007598	0.000152	52	0.0061947	0.0018584
97	Karang Baru	Kebun Tanjung Seumantoh	2	641,574,000	BERKEMBANG	4	-	53	52.952	97	288.153,000	1130	0.0037841	0.000378409	85	0.0029897	0.0011959	8	0.0040522	0.0008104	23	0.0027339	0.0008202
98	Karang Baru	Bukit Panjanig	2	561,574,000	BERKEMBANG	2	-	47	46.6285	92	-	247	0.0008721	8.27141E-05	26	0.0009145	0.0003658	2	0.0011245	0.0002249	47	0.0055289	0.0016587
99	Karang Baru	Ahu Jek	2	641,574,000	BERKEMBANG	4	-	9	8.04722	182	-	134	0.0023287	0.000232866	291	0.0032566	0.0009426	5	0.0025324	0.0005065	53	0.0052543	0.0015763
100	Karang Baru	Sukaadi Pava Buioik	2	561,574,000	BERKEMBANG	4	-	9	49.9689	80	-	844	0.0028263	0.000282634	87	0.003030	0.0012224	4	0.0021578	0.0004316	46	0.0052543	0.0015763
101	Seruway	Pekan Seruway	3	641,574,000	BERKEMBANG	3	-	45	44.6504	130	-	1258	0.0042127	0.000421273	35	0.0012311	0.0004924	1	0.0003039	0.0078E-05	26	0.0030331	0.0009249
102	Seruway	Binjai	3	641,574,000	BERKEMBANG	4	-	33	32.8247	172	-	1597	0.005348	0.000534795	82	0.0028842	0.0011537	3	0.0015702	0.0003134	37	0.004326	0.0012978
103	Seruway	Pantai Balai	2	561,574,000	BERKEMBANG	4	-	8	7.85214	200	-	864	0.0028933	0.000289332	76	0.0026731	0.0010693	2	0.001013	0.0002026	35	0.0041289	0.0012387
104	Seruway	Padang Langes	2	561,574,000	BERKEMBANG	4	-	48	48.1237	42	-	693	0.0023207	0.000232068	90	0.0031656	0.0012662	1	0.0007598	0.000152	36	0.0042298	0.0012889
105	Seruway	Sukaramai Satu	3	641,574,000	BERKEMBANG	6	-	8	8.46815	192	-	2026	0.0067846	0.000678456	150	0.0052579	0.0021104	5	0.0026035	0.0005207	33	0.0039431	0.0011829
106	Seruway	Sukaramai Dua	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	46	45.7307	106	-	2629	0.008039	0.000803836	251	0.0088284	0.0005314	5	0.0026694	0.0005339	31	0.0036153	0.0010846
107	Seruway	Perkebunan Seruway	2	561,574,000	BERKEMBANG	4	-	46	43.9386	146	-	465	0.0015572	0.00015572	21	0.0089405	8.8149E-05	17	0.0089406	0.0017809	36	0.0053908	0.0016162
108	Seruway	Gerung Bera	3	641,574,000	BERKEMBANG	4	-	8	8.04722	194	-	994	0.0032827	0.000328266	67	0.0023566	0.0009426	10	0.0048778	0.0005756	40	0.0047124	0.0014164
109	Seruway	Ahu Alam	2	561,574,000	BERKEMBANG	3	-	8	7.92159	198	-	311	0.0010415	0.000104146	47	0.0016531	0.0006613	2	0.0007575	0.000155	46	0.0054779	0.0016434
110	Seruway	Tualang	2	561,574,000	BERKEMBANG	5	-	63	7.82474	201	-	633	0.0021198	0.000211976	112	0.0039394	0.0015757	2	0.0010738	0.0002148	40	0.0047496	0.0014249
111	Seruway	Matang Sentang	2	561,574,000	BERKEMBANG	4	-	46	46.3791	99	-	440	0.0014734	0.000147345	66	0.0023214	0.0009286	1	0.0006585	0.0001317	46	0.0054625	0.0016387
112	Seruway	Air Masin	2	561,574,000	BERKEMBANG	4	-	44	44.3731	137	-	578	0.0019356	0.000193558	72	0.0025324	0.0010113	3	0.0016209	0.0003242	43	0.0050453	0.0015136
113	Seruway	Sidodadi	2	561,574,000	BERKEMBANG	4	-	48	48.0812	43	-	465	0.0015572	0.000155717	66	0.0023214	0.0009286	1	0.0004609	9.219E-05	35	0.0040917	0.0012275
114	Seruway	Pek. Gedung Biara	2	561,574,000	BERKEMBANG	6	-	45	44.7831	129	-	954	0.0031947	0.000319471	141	0.0049594	0.0019838	18	0.0089806	0.0017961	40	0.004728	0.0014184
115	Seruway	Muka Sungai Kuruk	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	48	47.7614	50	-	2484	0.0083183	0.000831829	288	0.0101298	0.0040519	3	0.0015449	0.0003309	45	0.0052694	0.0015808
116	Seruway	Pava Udang	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	45	45.4587	111	-	1498	0.0050164	0.000501643	279	0.0098132	0.0039253	5	0.0024313	0.0004863	39	0.0056657	0.0013869
117	Seruway	Celang	2	561,574,000	BERKEMBANG	5	-	47	47.0489	76	-	713	0.0023877	0.000238766	127	0.004467	0.0017868	4	0.0019754	0.0003951	46	0.005467	0.0016401
118	Seruway	Kampung Baru	2	561,574,000	BERKEMBANG	5	-	48	47.6417	55	-	385	0.0012893	0.000128927	92	0.0032359	0.0012944	18	0.0009071	0.0018194	50	0.005919	0.0017757
119	Seruway	Kuala Pusung Kapal	2	561,574,000	BERKEMBANG	5	-	9	9.3226	183	-	789	0.0026422	0.000264216	121	0.0042559	0.0017024	15	0.007613	0.0015226	50	0.0059244	0.0017753
120	Seruway	Sungai Kuruk I	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	45	44.5011	133	-	1468	0.004916	0.000491596	219	0.0077029	0.0030811	3	0.0015449	0.0003309	41	0.0048947	0.0014684
121	Seruway	Sungai Kuruk II	3	641,574,000	BERKEMBANG	6	-	43	43.4343	149	-	1341	0.0044907	0.000449067	170	0.0059794	0.0023918	8	0.0024193	0.0008439	29	0.0034037	0.0010211
122	Seruway	Sungai Kuruk III	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	171.591,000	39	0	211	-	2213	0.0074108	0.000741078	388	0.0136471	0.0054588	32	0.0163352	0.0023627	45	0.0053319	0.0015996
123	Seruway	Tangsi Lama	3	641,574,000	BERKEMBANG	6	-	9	9.4014	186	-	1740	0.0058268	0.000582682	162	0.0066978	0.0022792	2	0.0012714	0.0002543	25	0.0029889	0.0008967
124	Seruway	Sungai Damar	3	641,574,000	BERKEMBANG	3	-	150	140.873	130	-	1003	0.0034907	0.000349073	242	0.013693	0.0053339	26	0.013693	0.0053339	44	0.0053339	0.0015996
125	Kota Kualasinpang	Kota Kualasinpang	3	641,574,000	MAJU	3	-	10	9.6178	179	-	1963	0.0065736	0.000657359	37	0.0013014	0.0005206	0	0.0002938	5.876E-05	13	0.0015502	0.0004651
126	Kota Kualasinpang	Perdamaian	3	641,574,000	MAJU	3	-	48	47.7834	49	-	2441	0.0081743	0.00081743	53	0.0018642	0.0007457	0	3.546E-05	7.091E-06	30	0.0035626	0.0010688
127	Kota Kualasinpang	Srwijsaya	3	641,574,000	MAJU	3	-	43	42.9676	156	-	3293	0.0110274	0.001102743	55	0.0019345	0.0007738	1	0.0005673	0.0001135	26	0.0030576	0.0009173
128	Kota Kualasinpang	Bukit Tempurung	3	641,574,000	MANDIRI	3	-	48	48.0594	45	-	4776	0.0115936	0.001159362	131	0.0046076	0.0018431	1	0.0006699	0.0001398	28	0.0032661	0.0009798
129	Kota Kualasinpang	Kotalintang	4	721.575,000	MAJU	8	-	53	53.429	5	288.153,000	6925	0.0231901	0.002319009	367	0.0129084	0.0051634	1	0.0003698	7.395E-05	19	0.002239	0.0006717
130	Kejuruan Muda	Bukit Rata	4	721.575,000	MAJU	6	-	47	47.4525	60	-	7578	0.0253768	0.002537682	138	0.0048539	0.0019415	3	0.0016411	0.0003282	24	0.0028738	0.0008621
131	Kejuruan Muda	Pangkalan	2	561,574,000	BERKEMBANG	4	-	48	48.3578	39	-	594	0.0019892	0.000198916	83	0.0029193	0.0011677	2	0.0009371	0.0001874	48	0.0056225	0.0016867
132	Kejuruan Muda	Tanjung Mancang	7	561,574,000	BERKEMBANG	7	-	49	8.99094	186	-	1429	0.008987	0.0008987	253	0.0037687	0.0014983	4	0.0022487	0.0004283	39	0.0059795	0.0017975
133	Kejuruan Muda	Sungai Kemuning	3	561,574,000	BERKEMBANG	3	-	33	33.0915	208	-	7	0.0011051	0.000110509	5	0.0011599	7.035E-05	10	0.0050552	0.001013	40	0.0047099	0.0014134
134	Kejuruan Muda	Tanjung Genteng	3	641,574,000	BERKEMBANG	4	-	52	52.3036	11	288.153,000	1981	0.0066339	0.000663387	215	0.0075622	0.0030249	11	0.0057996	0.0011599	53	0.006304	0.0018921
135	Kejuruan Muda	Gerenggam	3	641,574,000	BERKEMBANG	5	-	50	49.8854	24	-	1620	0.005425	0.000542497	131	0.0046076	0.0018431	7	0.0034241	0.0006848	52	0.0060904	0.0018172
136	Kejuruan Muda	Suka Makmur	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	52	51.8577	13	288.153,000	2834	0.0094904	0.000949035	206	0.0072456	0.0028982	18	0.0093706	0.0018741	29	0.0034446	0.0010334
137	Kejuruan Muda	Ahu Selebu	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	53	52.9386	8	288.153,000	404	0.0135423	0.001354234	460	0.0161795	0.0064718	17	0.0088641	0.0017728	33	0.0038537	0.0011561
138	Kejuruan Muda	Sungai Liput	3	641,574,000	BERKEMBANG	5	-	47	46.7166	88	-	2650	0.0088742	0.000887418	117	0.0041152	0.0016461	1	0.0006331	0.0001266	19	0.0020227	0.0006608
139	Kejuruan Muda	Kebun Sungai Liput	3	641,574,000	BERKEMBANG	1	-	43	43.4283	150	-	1085	0.0036334	0.000363339	10	0.0003517	0.0001407	15	0.0074914	0.0014983	29	0.0033813	0.0010144
140	Kejuruan Muda	Purwodadi	3	641,574,000	BERKEMBANG	5	-	48	8.89286	188	-	3062	0.0125339	0.001253877	103	0.0036228	0.0014491	1	0.0006388	0.0001268	46	0.005422	0.0016266
141	Kejuruan Muda	Sidodadi	4	641,574,000	BERKEMBANG	2	-	49	48.9245	67	288.153,000	1946	0.0041656	0.000416564	100	0.005459	0.0021634	4	0.0022793	0.0004534	34	0.0056344	0.0017388
142	Kejuruan Muda	Sidodadi	3	641,574,000	BERKEMBANG	2	-	54	53.6525	44	-	1574	0.0052709	0.000527093	32	0.0012551	0.0004502	3	0.0013119	0.0001368	33	0.0038628	0.0011588
143	Kejuruan Muda	Kejang Jadi	3	641,574,000	BERKEMBANG	6	-	45	45.0101	122	-	1384	0.0046347	0.000463467	141	0.0049594	0.0019838	1	0.000547	0.0001094	39	0.0045512	0.0013654
144	Kejuruan Muda	Seumadam	4	721.575,000	BERKEMBANG	8	-	47	46.8889	80	-	5478	0.0183444	0.001834445	392	0.0137878	0.0055151	25	0.0127541	0.0025508	21	0.0024881	0.0007464
145	Tamiang Hulu	Ahu Tani Satu	3	641,574,000	BERKEMBANG	6	-	47	46.5001	97	-	1554	0.005204	0.000520396	200	0.0073466	0.0028138	5	0.0027301	0.0005440	40	0.0047142	

204	Sekerak	Kebun Batang Ara	2	561,574,000	TERTINGGAL	1	-	4	4,28236	210	-	322	0.0010783	0.00010783	4	0.0001407	5.628E-05	20	0.0103836	0.0020767	51	0.0060272	0.0018082	
205	Sekerak	Sekerak Kanan	2	561,574,000	BERKEMBANG	3	-	45	45.0847	121	-	804	0.0026924	0.000269239	49	0.0017235	0.0006894	13	0.006838	0.0013676	31	0.0036208	0.0010863	
206	Sekerak	Lubuk Sidup	2	561,574,000	TERTINGGAL	3	-	47	47.4496	61	-	439	0.0014701	0.00014701	51	0.0017938	0.0007175	17	0.0088641	0.0017728	41	0.0048561	0.0014568	
207	Sekerak	Sekumur	2	561,574,000	TERTINGGAL	7	-	7	7.4331	206	-	907	0.0030373	0.000303732	248	0.0087229	0.0034891	29	0.0149423	0.0029885	43	0.005135	0.0015405	
208	Sekerak	Tanjung Gelumpang	2	561,574,000	BERKEMBANG	4	-	48	48.4072	38	-	639	0.0021399	0.000213985	66	0.0023214	0.0009286	32	0.0165885	0.0033177	58	0.0068198	0.0020459	
209	Sekerak	Pematang Durian	2	561,574,000	TERTINGGAL	4	-	8	8.12627	195	-	336	0.0011252	0.000112518	62	0.0021807	0.0008723	19	0.0098518	0.0019704	61	0.0072351	0.0021705	
210	Sekerak	Juar	2	561,574,000	TERTINGGAL	4	-	8	7.65722	203	-	259	0.0008673	8.67326E-05	75	0.002638	0.0010552	25	0.0128403	0.0025681	47	0.0055621	0.0016686	
211	Sekerak	Sulum	2	561,574,000	TERTINGGAL	6	-	47	47.1701	73	-	754	0.002525	0.000252496	139	0.004889	0.0019556	22	0.0113713	0.0022743	57	0.0067404	0.0020221	
212	Sekerak	Suka Makmur	2	561,574,000	TERTINGGAL	4	-	44	44.4634	135	-	306	0.0010247	0.000102472	78	0.0027435	0.0010974	32	0.0163352	0.003267	56	0.0065727	0.0019718	
213	Sekerak	Baling Karang	2	561,574,000	TERTINGGAL	5	-	44	44.1872	143	-	273	0.0009142	9.14208E-05	104	0.003658	0.0014632	27	0.0138026	0.0027605	61	0.0072025	0.0021607	
Total				128,895,268,000				514,773,000				6,051,213,000	298,619	1	10%	28,431	1	40%	1,957	1	20%	8,468	1	0

Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(25) = (15)+(18)+(21)+(24)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)
0.007526399	272.544.000	914.118.000
0.002357312	85.362.000	646.936.000
0.004067563	147.293.000	708.867.000
0.003128067	113.273.000	754.847.000
0.005108789	184.998.000	826.572.000
0.004485984	162.445.000	804.019.000
0.004437487	160.689.000	802.263.000
0.006911498	250.277.000	891.851.000
0.003413971	123.626.000	765.200.000
0.007379569	267.227.000	908.801.000
0.003233823	117.102.000	678.676.000
0.002385123	86.369.000	727.943.000
0.00359821	130.297.000	691.871.000
0.005240718	225.987.000	867.561.000
0.002033683	73.643.000	923.370.000
0.00559701	202.677.000	764.251.000
0.00518484	187.752.000	749.326.000
0.002828009	102.407.000	663.981.000
0.004043397	146.418.000	707.992.000
0.004007887	145.132.000	706.706.000
0.001858524	67.300.000	708.874.000
0.005171735	187.277.000	748.851.000
0.002872307	104.011.000	665.585.000
0.013113438	474.860.000	1.036.434.000
0.004274062	154.771.000	716.345.000
0.004794056	173.601.000	815.175.000
0.008044559	291.307.000	932.881.000
0.005274021	190.981.000	752.555.000
0.005081856	184.023.000	745.597.000
0.003927536	142.223.000	703.797.000
0.006209545	224.858.000	786.432.000
0.005947202	215.358.000	776.932.000
0.001961838	71.042.000	712.616.000
0.004283992	155.131.000	716.705.000
0.014732269	533.481.000	1.175.055.000
0.003964164	143.549.000	705.123.000
0.002811829	101.821.000	1.031.548.000
0.002041833	73.938.000	635.512.000
0.003446844	124.816.000	686.390.000
0.002081495	75.375.000	636.949.000
0.002143253	77.611.000	927.338.000
0.005107482	184.951.000	826.525.000
0.004576456	165.721.000	727.295.000
0.003461392	125.343.000	686.917.000
0.004544682	164.571.000	1.094.298.000
0.003096653	112.135.000	673.709.000
0.003412029	123.355.000	685.129.000
0.002204878	79.842.000	641.416.000
0.003023405	109.483.000	671.057.000
0.00359099	130.036.000	771.610.000
0.002819866	102.112.000	951.839.000
0.002700035	97.773.000	659.347.000
0.001902106	68.879.000	918.606.000
0.002896177	104.876.000	666.450.000
0.002145852	77.705.000	639.279.000
0.002327893	84.297.000	645.871.000
0.001865922	67.568.000	629.142.000
0.002934473	106.262.000	747.836.000
0.002663725	96.458.000	658.032.000
0.003412854	123.585.000	765.159.000
0.004584378	166.008.000	727.582.000
0.00219745	79.573.000	641.147.000
0.00164932	59.725.000	621.299.000
0.003397501	123.029.000	684.603.000
0.004141816	149.982.000	711.556.000
0.007112256	257.547.000	899.121.000
0.004476889	162.116.000	723.690.000
0.001967776	71.257.000	632.831.000
0.007793367	282.211.000	1.095.376.000
0.001472552	53.328.000	983.055.000
0.004325782	156.644.000	798.218.000
0.004062654	147.116.000	788.690.000
0.002299363	83.264.000	724.838.000
0.004515436	163.512.000	1.093.239.000
0.005339106	193.338.000	1.123.065.000
0.002904221	105.167.000	746.741.000
0.002686258	97.274.000	658.848.000
0.002231954	80.823.000	642.397.000
0.004296845	155.596.000	797.170.000
0.003209564	116.224.000	677.798.000
0.002454384	88.877.000	650.451.000
0.003409728	123.472.000	1.053.199.000
0.002929431	106.080.000	747.654.000
0.003897071	141.120.000	702.694.000
0.008504457	307.961.000	1.237.688.000
0.004883999	176.858.000	818.432.000
0.003026688	109.602.000	1.039.329.000
0.003852324	139.499.000	701.073.000
0.004845699	175.471.000	737.045.000
0.0034764	125.886.000	687.460.000
0.003949327	143.012.000	1.072.739.000
0.005153691	186.624.000	1.116.351.000
0.002664736	96.495.000	658.069.000
0.005423673	196.400.000	837.974.000
0.002323503	84.138.000	725.712.000

0.002525513	91,453.000	653,027.000
0.003204899	116,055.000	1,045,782.000
0.002332075	84,448.000	646,022.000
0.007004481	253,644.000	895,218.000
0.003514498	127,266.000	688,840.000
0.001899406	68,781.000	710,355.000
0.003300304	119,510.000	761,084.000
0.002799879	101,388.000	662,962.000
0.002919175	105,708.000	667,282.000
0.00449247	162,680.000	804,254.000
0.00630201	218,364.000	859,938.000
0.003582016	129,711.000	691,285.000
0.003667464	132,805.000	694,379.000
0.002563765	92,838.000	654,412.000
0.00342737	124,111.000	685,685.000
0.002846342	103,071.000	664,645.000
0.003044295	110,239.000	671,813.000
0.002403981	87,052.000	648,626.000
0.005517724	199,806.000	761,380.000
0.006773548	245,282.000	886,836.000
0.006282239	227,491.000	869,065.000
0.004060722	147,046.000	708,620.000
0.005018409	181,725.000	743,299.000
0.005266497	190,709.000	752,283.000
0.005350126	193,737.000	835,311.000
0.004705801	170,405.000	811,979.000
0.01106652	400,738.000	1,213,903.000
0.00401282	145,311.000	786,885.000
0.008119907	294,036.000	935,610.000
0.001701724	61,622.000	703,196.000
0.002638961	95,561.000	737,135.000
0.002907292	105,278.000	746,852.000
0.004562063	165,200.000	806,774.000
0.008228041	297,951.000	1,307,679.000
0.005669575	205,305.000	926,880.000
0.003240815	117,355.000	678,929.000
0.006216104	225,096.000	866,670.000
0.002606872	94,399.000	653,973.000
0.006739394	244,045.000	1,173,772.000
0.004897479	177,346.000	818,920.000
0.006754776	244,602.000	1,174,329.000
0.010754957	389,455.000	1,319,182.000
0.003320953	120,257.000	761,831.000
0.003016691	109,240.000	750,814.000
0.004237879	153,461.000	795,035.000
0.003976158	143,983.000	785,557.000
0.002398522	86,855.000	1,016,582.000
0.003921997	142,022.000	783,596.000
0.010646806	385,539.000	1,107,114.000
0.005294528	191,724.000	833,298.000
0.004234293	153,331.000	794,905.000
0.002635149	95,423.000	736,997.000
0.019376454	708,897.000	1,430,472.000
0.00823555	298,223.000	939,797.000
0.00354019	128,196.000	769,770.000
0.003601573	130,419.000	771,993.000
0.004496061	162,810.000	804,384.000
0.004862051	176,063.000	817,637.000
0.003733023	135,179.000	776,753.000
0.004789273	173,428.000	815,002.000
0.005204066	188,448.000	830,022.000
0.005916489	214,246.000	855,820.000
0.004380048	158,609.000	800,183.000
0.002733084	98,970.000	660,544.000
0.004343217	157,275.000	798,849.000
0.004837491	175,174.000	896,749.000
0.003280148	118,780.000	760,354.000
0.002504784	90,703.000	732,277.000
0.003708429	134,289.000	695,863.000
0.003819783	138,321.000	779,895.000
0.003655036	132,355.000	773,929.000
0.003322903	120,328.000	761,902.000
0.003130865	113,374.000	674,948.000
0.004673773	169,245.000	810,819.000
0.003609735	130,715.000	692,289.000
0.00524075	189,777.000	831,351.000
0.00579587	209,878.000	851,452.000
0.004527884	163,962.000	805,536.000
0.006682165	241,973.000	883,547.000
0.003670766	132,925.000	694,499.000
0.005220947	189,059.000	830,633.000
0.003742653	135,528.000	777,102.000
0.002589014	93,753.000	735,327.000
0.001952174	70,692.000	632,266.000
0.003683185	133,374.000	694,948.000
0.004138798	149,873.000	791,447.000
0.005191024	187,976.000	829,550.000
0.002505286	90,721.000	652,295.000
0.003527962	127,754.000	609,327.000
0.002307947	83,575.000	645,149.000
0.00375752	136,066.000	697,640.000
0.007603066	275,320.000	836,894.000
0.00452561	163,880.000	725,454.000
0.006506731	235,620.000	877,194.000
0.008186558	296,449.000	938,023.000
0.006837945	247,614.000	889,188.000
0.008611978	311,854.000	1,161,581.000
0.008302753	300,657.000	862,231.000
0.010281005	372,293.000	1,105,458.000
0.004723474	171,045.000	812,619.000
0.005814793	210,564.000	852,138.000
0.039248876	1,421,269.000	2,142,844.000
0.011084809	401,400.000	1,122,975.000
0.00664237	240,237.000	881,811.000
0.002768121	100,238.000	661,812.000
0.004345763	157,368.000	718,942.000
0.002689747	97,400.000	658,974.000
0.004553873	164,904.000	726,478.000

0.004049	146.621.000	708.195.000
0.003412483	123.572.000	685.146.000
0.004094176	148.257.000	709.831.000
0.008321841	301.348.000	862.922.000
0.006506186	235.600.000	797.174.000
0.005125695	185.610.000	747.184.000
0.00537859	194.768.000	756.342.000
0.006504485	235.539.000	797.113.000
0.006438714	233.157.000	794.731.000
0.006475884	234.503.000	796.077.000
1	36.211.713.000	171.672.967.000

BUPATI ACEH TAMIANG,

dto

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa	Pagu ADK per-Desa
1	Manyak Payed	Simpang Lhee	914,118,000	496,034,520
2	Manyak Payed	Buket Panyang Sa	646,936,000	359,993,120
3	Manyak Payed	Buket Panyang Dua	708,867,000	420,614,196
4	Manyak Payed	Seuneubok Baru	754,847,000	425,201,476
5	Manyak Payed	Sampaimah	826,572,000	457,393,920
6	Manyak Payed	Krueng Sikajang	804,019,000	416,048,120
7	Manyak Payed	Seuneubok Puntti	802,263,000	426,768,260
8	Manyak Payed	Mesjid	891,851,000	507,401,920
9	Manyak Payed	Paya Ketenggar	765,200,000	450,641,120
10	Manyak Payed	Pahlawan	908,801,000	478,810,520
11	Manyak Payed	Matang Ara Aceh	678,676,000	395,117,120
12	Manyak Payed	Ie Bintah	727,943,000	423,954,920
13	Manyak Payed	Geudham	691,871,000	400,641,120
14	Manyak Payed	Geulanggang Merak	867,561,000	481,979,920
15	Manyak Payed	Bukit Paya	923,370,000	381,534,135
16	Manyak Payed	Dagang Setia	764,251,000	497,609,520
17	Manyak Payed	Meunasah Paya	749,326,000	450,637,520
18	Manyak Payed	Benteng Anyer	663,981,000	379,816,702
19	Manyak Payed	Tanjung Neraca	707,992,000	453,673,920
20	Manyak Payed	Lueng Manyo	706,706,000	406,273,120
21	Manyak Payed	Tualang Baro	708,874,000	437,716,920
22	Manyak Payed	Lhok Medang Ara	748,851,000	462,452,984
23	Manyak Payed	Kaseh Sayang	665,585,000	387,187,120
24	Manyak Payed	Seuneubok Pidie	1,036,434,000	587,937,120
25	Manyak Payed	Matang Cincin	716,345,000	483,219,520
26	Manyak Payed	Matang Ara Jawa	815,175,000	448,051,476
27	Manyak Payed	Meurandeh	932,881,000	565,180,920
28	Manyak Payed	Raja Tuha	752,555,000	434,385,120
29	Manyak Payed	Ujung Tanjung	745,597,000	433,753,120
30	Manyak Payed	Alue Ie Puteh	703,797,000	457,808,120
31	Manyak Payed	Alue Sentang	786,432,000	474,307,520
32	Manyak Payed	Seuneubok Cantek	776,932,000	481,593,320
33	Manyak Payed	Sapta Marga	712,616,000	379,840,520
34	Manyak Payed	Paya Baru	716,705,000	420,037,196
35	Manyak Payed	Bandung Jaya	1,175,055,000	606,585,920
36	Manyak Payed	Pandan Sari	705,123,000	424,801,520
37	Bendahara	Mesjid Sungai Iyu	1,031,548,000	418,065,920
38	Bendahara	Alur Cantik	635,512,000	385,498,172
39	Bendahara	Tanjung Lipat I	686,390,000	418,487,520
40	Bendahara	Tanjung Lipat Ii	636,949,000	390,966,520
41	Bendahara	Seuneubok Dalam Mesjid	927,338,000	373,814,928
42	Bendahara	Bandar Baru	826,525,000	473,717,320
43	Bendahara	Cinta Raja	727,295,000	466,515,320
44	Bendahara	Kuala Genting	686,917,000	415,579,520
45	Bendahara	Bandar Khalifah	1,094,298,000	463,553,728
46	Bendahara	Suka Mulia Bendahara	673,709,000	405,364,520
47	Bendahara	Seuneubok Aceh	685,129,000	411,274,920
48	Bendahara	Tengku Tinggi	641,416,000	402,589,728
49	Bendahara	Perkebunan Sungai Iyu	671,057,000	388,175,707
50	Bendahara	Marlempang	771,610,000	453,123,044
51	Bendahara	Balai	951,839,000	413,293,600
52	Bendahara	Lubuk Batil	659,347,000	383,423,160
53	Bendahara	Lambung Blang	918,606,000	376,956,080
54	Bendahara	Tanjung Parit	666,450,000	383,493,400
55	Bendahara	Tanjung	639,279,000	386,658,520
56	Bendahara	Raja	645,871,000	389,727,960
57	Bendahara	Tumpok Tengoh	629,142,000	370,222,400
58	Bendahara	Upah	747,836,000	424,113,920
59	Bendahara	Perkebunan Upah	658,032,000	384,771,922
60	Bendahara	Matang Tepah	765,159,000	451,536,328
61	Bendahara	Seuneubok Dalam Upah	727,582,000	431,576,328
62	Bendahara	Mesjid Bendahara	641,147,000	380,472,328
63	Bendahara	Teluk Kemiri	621,299,000	378,009,232
64	Bendahara	Teluk Kepayang	684,603,000	428,038,520
65	Bendahara	Teluk Halban	711,556,000	427,899,520
66	Bendahara	Rantau Pakam	899,121,000	692,762,520
67	Bendahara	Tanjung Binjai	723,690,000	435,840,520
68	Bendahara	Tanjung Mulia	632,831,000	364,377,120
69	Bendahara	Kuala Penaga	1,095,376,000	701,811,328
70	Karang Baru	Kesehatan	983,055,000	375,892,520

71	Karang Baru	Suka Jadi	798,218,000	427,610,520
72	Karang Baru	Menanggini	788,690,000	414,232,520
73	Karang Baru	Tanjung Karang	724,838,000	415,289,420
74	Karang Baru	Bundar	1,093,239,000	463,658,320
75	Karang Baru	Dalam	1,123,065,000	439,758,520
76	Karang Baru	Tanah Terban	746,741,000	377,154,520
77	Karang Baru	Air Tenang	658,848,000	380,768,120
78	Karang Baru	Johar	642,397,000	368,785,120
79	Karang Baru	Tupah	797,170,000	447,133,920
80	Karang Baru	Banai	677,798,000	397,626,520
81	Karang Baru	Rantau Panjang	650,451,000	390,689,520
82	Karang Baru	Medang Ara	1,053,199,000	420,655,920
83	Karang Baru	Pahlawan	747,654,000	402,660,520
84	Karang Baru	Alur Selalas	702,694,000	400,888,120
85	Karang Baru	Paya Tampah	1,237,688,000	512,755,320
86	Karang Baru	Alur Baung	818,432,000	434,745,520
87	Karang Baru	Kebun Tanah Terban	1,039,329,000	411,106,920
88	Karang Baru	Kebun Medang Ara	701,073,000	415,640,520
89	Karang Baru	Kebun Afdeling Seleleh	737,045,000	444,951,520
90	Karang Baru	Paya Awe	687,460,000	380,347,832
91	Karang Baru	Simpang Empat	1,072,739,000	436,784,920
92	Karang Baru	Paya Kulbi	1,116,351,000	437,922,520
93	Karang Baru	Alur Bemban	658,069,000	390,310,920
94	Karang Baru	Paya Meta	837,974,000	425,284,448
95	Karang Baru	Tanjung Seumantoh	725,712,000	412,919,520
96	Karang Baru	Bukit Keranji	653,027,000	370,914,120
97	Karang Baru	Kebun Tanjung Seumantoh	1,045,782,000	414,701,920
98	Karang Baru	Bukit Panjang	646,022,000	365,435,120
99	Karang Baru	Alue Lhok	895,218,000	518,063,520
100	Karang Baru	Sukajadi Paya Bujok	688,840,000	397,602,120
101	Seruway	Pekan Seruway	710,355,000	395,384,840
102	Seruway	Binjai	761,084,000	419,235,920
103	Seruway	Pantai Balai	662,962,000	394,778,520
104	Seruway	Padang Langgis	667,282,000	401,800,520
105	Seruway	Sukaramai Satu	804,254,000	443,797,320
106	Seruway	Sukaramai Dua	859,938,000	481,788,128
107	Seruway	Perkebunan Seruway	691,285,000	380,426,832
108	Seruway	Gedung Biara	694,379,000	418,477,600
109	Seruway	Alur Alim	654,412,000	384,982,120
110	Seruway	Tualang	685,685,000	430,739,920
111	Seruway	Matang Sentang	664,645,000	383,107,120
112	Seruway	Air Masin	671,813,000	407,067,520
113	Seruway	Sidodadi	648,626,000	396,285,120
114	Seruway	Perk. Gedung Biara	761,380,000	446,381,920
115	Seruway	Muka Sungai Kuruk	886,856,000	502,511,320
116	Seruway	Paya Udang	869,065,000	486,141,320
117	Seruway	Gelung	708,620,000	440,350,920
118	Seruway	Kampung Baru	743,299,000	411,467,120
119	Seruway	Kuala Pusung Kapal	752,283,000	415,719,896
120	Seruway	Sungai Kuruk I	835,311,000	465,259,920
121	Seruway	Sungai Kuruk II	811,979,000	464,763,920
122	Seruway	Sungai Kuruk III	1,213,903,000	732,859,920
123	Seruway	Tangsi Lama	786,885,000	443,541,320
124	Seruway	Lubuk Damar	935,610,000	528,153,996
125	Kota Kualasinpang	Kota Kualasimpang	703,196,000	381,276,320
126	Kota Kualasinpang	Perdamaian	737,135,000	380,171,800
127	Kota Kualasinpang	Sriwijaya	746,852,000	428,111,160
128	Kota Kualasinpang	Bukit Tempurung	806,774,000	500,651,320
129	Kota Kualasinpang	Kotalintang	1,307,679,000	517,267,320
130	Kejuruan Muda	Bukit Rata	926,880,000	454,894,320
131	Kejuruan Muda	Pangkalan	678,929,000	405,294,520
132	Kejuruan Muda	Tanjung Mancang	866,670,000	484,905,320
133	Kejuruan Muda	Simpang Kanan	655,973,000	360,549,120
134	Kejuruan Muda	Tanjung Genteng	1,173,772,000	479,567,920
135	Kejuruan Muda	Gerenggam	818,920,000	431,368,520
136	Kejuruan Muda	Suka Makmur	1,174,329,000	485,249,920
137	Kejuruan Muda	Alur Selebu	1,319,182,000	465,745,320
138	Kejuruan Muda	Sungai Liput	761,831,000	419,828,920
139	Kejuruan Muda	Kebun Sungai Liput	750,814,000	392,871,920
140	Kejuruan Muda	Purwodadi	795,035,000	424,231,360
141	Kejuruan Muda	Jawa	785,557,000	423,743,400
142	Kejuruan Muda	Sidodadi	1,016,582,000	380,592,920
143	Kejuruan Muda	Karang Jadi	783,596,000	450,173,920
144	Kejuruan Muda	Seumadam	1,107,114,000	458,628,320
145	Tamiang Hulu	Alur Tani Satu	833,298,000	526,476,600

146	Tamiang Hulu	Alur Tani Dua	794,905,000	491,851,720
147	Tamiang Hulu	Bandar Khalifah	736,997,000	460,991,160
148	Tamiang Hulu	Kaloy	1,430,472,000	696,437,120
149	Tamiang Hulu	Perkebunan Pulau Tiga	939,797,000	531,614,652
150	Tamiang Hulu	Harum Sari	769,770,000	424,135,760
151	Tamiang Hulu	Bandar Setia	771,993,000	482,833,337
152	Tamiang Hulu	Rongoh	804,384,000	445,766,920
153	Tamiang Hulu	Wono Sari	817,637,000	533,873,320
154	Rantau	Benua Raja	776,753,000	483,211,128
155	Rantau	Landuh	815,002,000	544,881,520
156	Rantau	Paya Bedi	830,022,000	495,313,720
157	Rantau	Ingin Jaya	855,820,000	507,200,000
158	Rantau	Suka Rahmat	800,183,000	482,556,576
159	Rantau	Suka Jadi	660,544,000	440,439,900
160	Rantau	Durian	798,849,000	480,165,580
161	Rantau	Rantau Pauh	896,749,000	519,730,400
162	Rantau	Alur Cucur	760,354,000	451,448,760
163	Rantau	Pertamina	732,277,000	478,011,940
164	Rantau	Kebun Rantau	695,863,000	473,327,840
165	Rantau	Alur Manis	779,895,000	434,965,320
166	Rantau	Jamur Jelatang	773,929,000	466,368,720
167	Rantau	Suka Rakyat	761,902,000	454,300,372
168	Rantau	Jamur Labu	674,948,000	433,898,804
169	Rantau	Suka Mulia	810,819,000	489,952,600
170	Banda Mulia	Telaga Meuku Sa	692,289,000	472,086,720
171	Banda Mulia	Telaga Meuku Dua	831,351,000	523,881,120
172	Banda Mulia	Alur Nunang	851,452,000	533,957,120
173	Banda Mulia	Tanjung Keramat	805,536,000	504,808,720
174	Banda Mulia	Matang Seping	883,547,000	540,605,720
175	Banda Mulia	Besar	694,499,000	443,789,920
176	Banda Mulia	Paya Rahat	830,633,000	521,375,120
177	Banda Mulia	Suka Jadi	777,102,000	472,613,720
178	Banda Mulia	Suka Mulia Upah	735,327,000	438,549,320
179	Banda Mulia	Suka Damai	632,266,000	428,383,320
180	Bandar Pusaka	Aras Sembilan	694,948,000	431,142,920
181	Bandar Pusaka	Jambo Rambong	791,447,000	468,856,320
182	Bandar Pusaka	Blang Kandis	829,550,000	498,457,220
183	Bandar Pusaka	Alur Jambu	652,295,000	416,828,320
184	Bandar Pusaka	Perkebunan Alur Jambu	609,327,000	429,695,320
185	Bandar Pusaka	Batang Ara	645,149,000	410,855,320
186	Bandar Pusaka	Perupuk	697,640,000	441,704,920
187	Bandar Pusaka	Serba	836,894,000	503,026,320
188	Bandar Pusaka	Sunting	725,454,000	468,723,720
189	Bandar Pusaka	Rantau Bintang	877,194,000	510,109,320
190	Bandar Pusaka	Babo	938,023,000	546,153,720
191	Bandar Pusaka	Pantai Cempa	889,188,000	555,851,720
192	Bandar Pusaka	Pengidam	1,161,581,000	508,607,376
193	Bandar Pusaka	Bengkelang	862,231,000	723,847,920
194	Bandar Pusaka	Batu Bedulang	1,105,458,000	748,344,920
195	Tenggulun	Tebing Tinggi	812,619,000	468,916,360
196	Tenggulun	Rimba Sawang	852,138,000	503,101,600
197	Tenggulun	Tenggulun	2,142,844,000	960,409,200
198	Tenggulun	Selamat	1,122,975,000	545,951,120
199	Tenggulun	Simpang Kiri	881,811,000	469,735,920
200	Sekerak	Bandar Mahligai	661,812,000	436,675,320
201	Sekerak	Sekerak Kiri	718,942,000	442,892,920
202	Sekerak	Pantai Tinjau	658,974,000	420,188,920
203	Sekerak	Pantai Perlak	726,478,000	469,028,320
204	Sekerak	Kebun Batang Ara	708,195,000	432,639,920
205	Sekerak	Sekerak Kanan	685,146,000	424,575,920
206	Sekerak	Lubuk Sidup	709,831,000	440,208,920
207	Sekerak	Sekumur	862,922,000	545,999,720
208	Sekerak	Tanjung Gelumpang	797,174,000	569,617,320
209	Sekerak	Pematang Durian	747,184,000	453,040,920
210	Sekerak	Juar	756,342,000	462,222,920
211	Sekerak	Sulum	797,113,000	498,296,320
212	Sekerak	Suka Makmur	794,731,000	478,173,920
213	Sekerak	Baling Karang	796,077,000	475,070,920
Total			171,672,967,000	96,827,909,115

